



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

GETHRUDIS TUTO TEUN, Tempat Lahir Tanah Boleng, tanggal Lahir 1 Juli 1952 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.006 / RW.003, Kelurahan Lamatwelu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 28 Nopember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 28 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Almarhumah YASINTHA LOU PAYONG telah meninggal dunia di RT 007/ RW 003 di Desa Waiburak pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 karena **Sakit**. Kematian Almarhumah ini disahkan berdasarkan Akta Kematian tertanggal 20 Juli 2016 Nomor 5306-KM-20072016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah YASINTHA LOU PAYONG tidak menikah dan tidak memiliki keturunan langsung yang berhak sebagai Ahli Waris;
3. Bahwa benar Almarhumah YASINTHA LOU PAYONG memiliki hak-hak atas:
 - a. *Tabungan pada BRI UNIT WAIWERANG Rekening dan jumlah saldo sebagai berikut: Buku Tabungan BRI SIMPEDES Nomor 3493-000618-53-4 atas nama YASINTHA LOU PAYONG dengan Nilai Nominal sejumlah Rp.12.299.816,00;*
 - b. *Uang Duka Wafat, Klaim Asuransi, dan TASPEN pada PT. TASPEN (PERSERO) ENDE ;*
4. Bahwa Pemohon yang dikuasakan ini adalah saudara kandung, memohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka agar kiranya memerintah kepada BRI UNIT WAIWERANG dan PT TASPEN (PERSERO) ENDE untuk dapat merealisasikan hak Almarhumah YASINTHA LOU PAYONG kepada Ahli Waris GETHRUDIS TUTO TUEN; .
5. Bahwa agar bisa mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon terhadap Kepengurusan di BRI UNIT WAIWERANG dan PT TASPEN (PERSERO) ENDE, berkaitan dengan hak-hal Almarhumah YASINTHA LOU PAYONG tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar di kemudian hari bagi Pemohon tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut hak-hak Almarhumah pada Pengurusan di BRI UNIT WAIWERANG dan PT TASPEN (PERSERO) ENDE ;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan kiranya dapat menerima dan menghadapkan Pemohon ini ke depan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan Pemohon sebagai ahli waris dari YASINTHA LOU PAYONG
 - c. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Penutupan dan Penarikan rekening tabungan SIMPEDES dengan Nomor rekening 3493-01-048623-531 atas nama YASINTHA LOU PAYONG;
 - d. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan kepengurusan TASPEN atas nama YASINTHA LOU PAYONG di PT. TASPEN Ende;
 - e. Membebankan biaya perkara Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LUKAS LIA BURA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GETHRUDIS TUTO TUEN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor LTW.400/536/PEM/2018 dari Lurah Lamawetelu tanggal 23 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 3493-01-000618-534 atas nama YASINTHA LOU PAYONG, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Pegawai Sipil Republik Indonesia atas nama YASINTHA LOU PAYONG yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama YASINTHA LOU PAYONG tanggal 20 Juli 2016 yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi PT TASPEN atas nama YOSINTHA LOU PAYONG, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YASINTHA LOU PAYONG, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P - 7 dicocokkan dengan fotokopi aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LUKAS LAGAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan penarikan uang dan penutupan rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama YASINTHA LOU PAYONG;
- Bahwa selain itu Pemohon juga ingin mengurus Dana Taspen milik YASINTHA LOU PAYONG di PT TASPEN Ende;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum YASINTHA LOU PAYONG;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum YASINTHA LOU PAYONG tidak berkeluarga namun tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumah;
- Bahwa YASINTHA LOU PAYONG meninggal pada tanggal 22 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum YASINTHA LOU PAYONG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di SDK Waiwerang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang tersimpan di rekening milik almarhum YASINTHA LOU PAYONG sejumlah kurang lebih Rp. 12.299.816,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut adalah milik almarhum YASINTHA LOU PAYONG ketika masih hidup;
- Bahwa baik Saksi maupun saudara-saudaranya sama sekali tidak keberatan apabila Pemohon mengambil uang dan menutup rekening milik almarhum YASINTHA LOU PAYONG serta mengurus dana TASPEN di Ende;
- Bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan untuk merawat kebun milik Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ANTONIUS IRIANTO;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan penarikan uang dan penutupan rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama YASINTHA LOU PAYONG;
- Bahwa selain itu Pemohon juga ingin mengurus Dana Taspen milik YASINTHA LOU PAYONG di PT TASPEN Ende;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum YASINTHA LOU PAYONG;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum YASINTHA LOU PAYONG tidak berkeluarga namun tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumah;
- Bahwa YASINTHA LOU PAYONG meninggal pada tanggal 22 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum YASINTHA LOU PAYONG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di SDK Waiwerang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang tersimpan di rekening milik almarhum YASINTHA LOU PAYONG sejumlah kurang lebih Rp. 12.299.816,-

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut adalah milik almarhum YASINTHA LOU PAYONG ketika masih hidup;
- Bahwa baik Saksi maupun saudara-saudaranya sama sekali tidak keberatan apabila Pemohon mengambil uang dan menutup rekening milik almarhum YASINTHA LOU PAYONG serta mengurus dana TASPEN di Ende;
- Bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan untuk merawat kebun milik Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk menyatakan sah perbuatan Pemohon untuk melakukan penarikan dan penutupan Rekening Tabungan SIMPEDES Bank BRI Unit Waiwerang Nomor Rekening : 3493-01-000618-534 atas nama YASINTHA LOU PAYONG dan untuk melakukan pengurusan Taspen atas nama YASINTHA LOU PAYONG di PT Taspen Ende;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s.d P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon, pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama LUKAS LIA BURA, membuktikan bahwa dalam satu keluarga tersebut Pemohon serta YASINTHA LOU PAYONG tinggal bersama dalam satu keluarga dan YASINTHA LOU PAYONG ternyata belum berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Negeri Larantuka ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Pegawai Sipil Republik Indonesia atas nama YASINTHA LOU PAYONG serta keterangan Saksi-saksi ternyata YASINTHA LOU PAYONG seorang Pegawai Negeri Sipil Guru SDK Waiwerang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor LTW.400/536/PEM/2018 dari Lurah Lamawetelu tanggal 23 Oktober 2018 Pemohon adalah ahli waris saudari kandung dari YASINTHA LOU PAYONG;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama YASINTHA LOU PAYONG tanggal 20 Juli 2016 menyatakan bahwa benar YASINTHA LOU PAYONG telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 3493-01-000618-534 atas nama YASINTHA LOU PAYONG, adalah benar dari saudari kandung dari Pemohon yaitu almarhum YASINTHA LOU PAYONG;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa PT TASPEN atas nama YOSINTHA LOU PAYONG menyatakan benar Pemohon mempunyai tabungan Taspen di PT Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum YASINTHA LOU PAYONG merupakan saudari kandung dari Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya YASINTHA LOU PAYONG belum memiliki keluarga dan masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa YASINTHA LOU PAYONG meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 karena sakit dan sebelum meninggal almarhum adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru ;
- Bahwa almarhum YASINTHA LOU PAYONG semasa hidupnya bekerja sebagai guru dan memiliki uang tabungan yang belum diambil ditabungan SIMPEDES Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 3493-01-000618-534;
- Bahwa selain itu almarhum YASINTHA LOU PAYONG juga memiliki dana Taspen yang belum diurus oleh ahli waris/keluarganya;

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk merawat kebun milik Pemohon;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengajukan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan melihat maksud dan tujuan Pemohon di atas, maka tanpa merubah maksud dan tujuan dari dasar permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum YASINTHA LOU PAYONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor LTW.400/536/PEM/2018 dari Lurah Lamawetelu tanggal 23 Oktober 2018 dan bukti surat P- 1 berupa Kartu Keluarga atas nama LUKAS LIA BURA, serta Saksi LUKAS LAGAN membuktikan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum YASINTHA LOU PAYONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon merupakan ahli waris golongan ke I yang berhak atas uang almarhum adik Pemohon yaitu YASINTHA LOU PAYONG yang masih tersimpan dalam rekening Bank Rakyat Indonesia SIMPEDES dengan nomor rekening 3493-01-000618-534 serta untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus Dana Taspen milik YASINTHA LOU di PT Taspen Ende;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Permohonan Pemohon dapat di kabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai ahli waris dari YASINTHA LOU PAYONG;

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Penutupan dan Penarikan rekening tabungan SIMPEDES dengan Nomor rekening 3493-01-000618-53-4 atas nama YASINTHA LOU PAYONG serta melakukan kepengurusan TASPEN atas nama YASINTHA LOU PAYONG di PT. TASPEN
Ende;

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,
- Biaya ATK : Rp. 50.000,
- Biaya panggilan : Rp. 155.000,
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk turunan resmi penetapan;
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka;

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAHIBU WENI, S.H.
NIP. 19670617199303 1 003

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)